



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Mahdiani Alias Abah Aldi Bin Kartini Alm.;
Tempat Lahir : Bitin;
Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 4 Februari 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Desa Bitin RT. 004 RW. 002 Kel. Bitin Kec.

Danau Panggang Kab. Hulu Sungai Utara Prov.

Kalsel atau alamat sekarang Jalan Penreh No 1

RT. 81 RW. 05 Kel. Lanjas Kec. Teweh Tengah

Kab. Barito Utara Prov. Kalteng

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Mahdiani Alias Abah Aldi Bin Kartini Alm. ditangkap pada tanggal 4 Mei 2021, dan ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri sekalipun diberitahukan haknya untuk dapat didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 171/Pid.B/LH/2021/PN Mtw tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/LH/2021/PN Mtw tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa Mahdiani Alias Abah Aldi Bin Kartini (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan atau Liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, sebagaimana tercantum dalam dakwaan Pasal 55 UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada bagian keempat paragraph 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 Jo. Pasal 55 ayat ke-1 e KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit mobil merk Isuzu warna biru type TBR 52 Turbo jenis Mobil Penumpang dengan nopol DA 1065 TAJ;
 - b. 1 (satu) buah kunci mobil merk Isuzu warna biru type TBR 52 Turbo jenis Mobil Penumpang dengan nopol DA 1065 TAJ;
 - c. 1 (satu) lembar STNK No. 00986880 mobil merk Isuzu warna biru type TBR 52 Turbo jenis Mobil Penumpang dengan nopol DA 1065 TAJ;
 - d. 6 (enam) buah jerigen kapasitas \pm 35 liter dengan total isi \pm 200 liter BBM jenis Bio Solar;
 - e. 3 (tiga) buah jerigen kapasitas + 35 liter kosong.
 - f. 1 (satu) buah selang spiral ukuran 1 (satu) inch panjang \pm 2 meter yang terhubung dengan tangki mobil;
 - g. 1 (satu) set NCB dan kabel warna hitam;
 - h. 2 (dua) lembar catatan penjualan BBM jenis Bio Solar;
 - i. 1 (satu) lembaran catatan penjualan BBM jenis Solar tanggal 4 Mei 2021. Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ahiriani Alias Ani Binti Piti (Alm).
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon agar diberi keringanan hukuman oleh Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MAHDIANI Alias ABAH ALDI Bin KARTINI (Alm) bersama-sama dengan Sdr. DE AGNES Alias AGNES Binti SURITONI, Sdr. YUNIAR RATMI Alias ITAY Binti MUHAMMAD ROYANI dan Sdr. AHIRIANI Als. ANI Binti PITI (Alm) (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di SPBU 64.738.09 PT. Talenta Barito Jaya di Jalan Pramuka Kel. Lanjas Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalteng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan yaitu setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa mulanya Pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar jam 09.00 wib, terdakwa MAHDIANI Alias ABAH ALDI Bin KARTINI (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu warna biru type TBR 52 Turbo jenis Mobil Penumpang dengan nopol DA 1065 TAJ yang tangki bahan bakar telah dimodifikasi dengan membawa 6 (enam) buah jerigen kapasitas \pm 35 liter, 3 (tiga) buah jerigen kapasitas \pm 35 liter kosong, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 1 (satu) inch panjang \pm 2 meter yang terhubung dengan tangki mobil, 1 (satu) set NCB dan kabel warna hitam mendatangi SPBU 64.738.09 PT. Talenta Barito Jaya di Jalan Pramuka Kel. Lanjas Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalteng untuk membeli BBM Jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah dengan harga Rp.6.400,- (enam ribu empat ratus rupiah) sedangkan harga perliternya sebenarnya adalah Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan harga tersebut yang diatas harga HET

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah kesepakatan antara terdakwa dengan Sdr. Ahiriani Als. Ani berserta Sdr. De Agnes dan Sdr. Yuniar.

- Bahwa kemudian Sdr. De Agnes dan Sdr. Yuniar yang bertugas sebagai operator di Pulau 3 dispenser nomor 4 dengan nozzle yang berisi BBM jenis Bio Solar SPBU 64.738.09 PT. TALENTA BARITO JAYA Jalan Pramuka Kel. Lanjas Kec. Teweh Tengah kab. Barito utara Prov. Kalteng melayani terdakwa yang membeli BBM Jenis Bio Solar yang dimasukkan ke dalam 4 (empat) jerigen ukuran ± 35 liter berisi sebanyak ± 130 liter dan didalam tangki modifikasi berisi sebanyak ± 70 liter total keseluruhan 200 (dua ratus) liter, dan sewaktu terdakwa sedang menunggu pengisian BBM jenis Bio Solar datang saksi Bagoes Dewantara dan saksi M. INDRA DWI PRAKOSO (penyidik dari Polda Kalteng) berikut tim dari Ditreskrimsus Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Sdr. De Agnes dan Sdr. Yuniar kemudian dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa membeli BBM Jenis Bio Solar yang disubsidi oleh Pemerintah dengan total keseluruhan sebanyak ± 600 (enam ratus) liter tersebut dengan harga Rp. 6.400,- (enam ribu empat ratus rupiah) perliter dengan total uang pembayaran Rp. 3.840.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan harga perliternya sebenarnya adalah Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan harga yang diatas harga HET tersebut sudah kesepakatan antara Sdr. De Agnes, Sdr. Yuniar selaku operator dengan terdakwa selaku pelangsir dan Sdr. Ahiriani selaku Bendahara SPBU, dan rencananya BBM Jenis Bio Solar tersebut oleh terdakwa akan dijual Kembali kepada Masyarakat
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan dalam 1 (satu) unit mobil isuzu warna Biru Nopol DA 1065 TAJ terdapat 6 (enam) buah jerigen kapasitas ± 35 liter dengan total isi ± 200 liter BBM jenis Bio Solar, 3 (tiga) buah jerigen kapasitas ± 35 liter kosong, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 1 (satu) inch panjang ± 2 meter yang terhubung dengan tangki mobil, 1 (satu) set NCB dan kabel warna hitam, dengan total keseluruhan BBM Jenis Bio Solar ± 200 (dua ratus) liter atas nama sopir Sdr. MAHDIANI alias ABAH ALDI Bin KARTINI (Alm),
- Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa harga BBM Jenis Bio Solar perliternya sebesar Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dijual kepada terdakwa Mahdiani Als. Abah Aldi perliternya dengan harga Rp. 6.400,- (enam ribu empat ratus rupiah) atas suruhan Sdr. Ahiriani Als. Ani selaku Bendahara di SPBU 64.738.09 PT. TALENTA BARITO JAYA,

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. De Agnes dan Sdr. Yuniar dibawa ke kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran yang dilakukan oleh Sdr. Erina Primayanti M.Eng Unit Metrologi Legal selaku Petugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Barito Utara pada tanggal 17 Juni 2021 dilakukan pengecekan secara visual / short test didapat hasil sebagai berikut :

- A. BBM berada dalam 6 (enam) jerigen)
- B. Pengukuran secara matematis dan ditakar menggunakan Bejana Ukur standar 20 liter, 10 liter, 5 liter dan gelas ukur 1000 mL.
- C. Hasil pengukuran bahan bakar minyak jenis Bio Solar dalam 6 (enam) buah jerigen ukuran ± 35 liter dengan hasil pengukuran 34,71 liter, 32,84 liter, 33,23 liter, 32,55 liter, 34,87 liter dan 32,35 liter dengan jumlah keseluruhan dibulatkan ± 200 liter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada bagian keempat paragraph 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 Jo Pasal 55 ayat ke-1 e KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Indra Dwi Prakoso di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan perkara Terdakwa ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi, yaitu setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bagian Keempat Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Jo. Pasal 55 ayat ke 1-e KUH Pidana yang terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 13:00 WIB di SPBU 64.738.09 PT. Talenta Barito Jaya di Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah, yang dilakukan oleh Terdakwa MAHDIANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan sdri. DE AGNES, sdri. YUNIAR RATMI dan sdri. AHIRIANI;

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan atau pengecekan bersama sdr. BAGOES DEWANTARA hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 13:00 WIB di SPBU No. 64.738.09 PT. Talenta Barito Jaya di Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah yang sedang melakukan pengisian dan pengangkutan yang diangkut di dalam 1 (satu) unit mobil merk Isuzu warna biru type TBR 52 Turbo jenis Mobil Penumpang dengan Nopol DA 1065 TAJ sebanyak 6 (enam) buah jerigen kapasitas ± 35 liter dengan total isi ± 200 liter BBM jenis Bio Solar, 3 (tiga) buah jerigen kapasitas ± 35 liter kosong, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 1 (satu) inch panjang ± 2 meter yang terhubung dengan tangki mobil, 1 (satu) set NCB dan kabel warna hitam, dengan total keseluruhan BBM Jenis Bio Solar ± 200 (dua ratus) liter yang berada di 1 (satu) unit mobil merk Isuzu warna biru type TBR 52 Turbo jenis Mobil Penumpang dengan Nopol DA 1065 TAJ dengan sopir Terdakwa MAHDIANI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 13:00 WIB Saksi bersama sdr. BAGOES DEWANTARA melakukan penyelidikan terhadap SPBU 64.738.09 PT. Talenta Barito Jaya di Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah yang mana telah ditemukan kegiatan pembelian BBM jenis Bio Solar oleh Terdakwa MAHDIANI dengan cara pembelian, yaitu Operator adalah sdri. DE AGNES dan sdri. YUNIAR RATMI menyalurkan BBM jenis Bio Solar dari nozzle yang dimasukan ke dalam 6 (enam) buah jerigen kapasitas ± 35 liter dengan total isi ± 200 liter BBM jenis Bio Solar, 3 (tiga) buah jerigen kapasitas ± 35 liter kosong, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 1 (satu) inch panjang ± 2 meter yang terhubung dengan tangki mobil, 1 (satu) set NCB dan kabel warna hitam, dengan total keseluruhan BBM Jenis Bio Solar ± 200 (dua ratus) liter atas nama sopir Terdakwa MAHDIANI, pada pukul 13:00 WIB kegiatan tersebut langsung diberhentikan oleh Saksi bersama sdr. BAGOES DEWANTARA dan selanjutnya Terdakwa MAHDIANI dan Operator sdri. DE AGNES dan sdri. YUNIAR RATMI langsung diamankan dan dibawa ke Polres Barito Utara untuk dilakukan penitipan barang bukti, selanjutnya dibawa ke Mapolda Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perbedaan harga penjualan BBM jenis bio solar kepada Terdakwa MAHDIANI, yang awalnya seharga Rp5.150,00/liter menjadi Rp6.400,00/liter atau tidak sesuai HET;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Operator sdri. DE AGNES dan sdri. YUNIAR RATMI, mereka sebagai Operator ada mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kepada pelangsiir BBM jenis Bio Solar dari harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) menjadi Rp6.400,00 (enam ribu empat ratus rupiah) atau menaikkan harga BBM jenis Bio Solar tidak sesuai HET, hasil dari harga tidak sesuai HET tersebut dalam bekerja sebulan mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dibayarkan oleh sdri. AHIRIANI melalui transfer ke rekening pribadi sdri. DE AGNES dan sdri. YUNIAR RATMI setiap bulannya
 - Bahwa Terdakwa MAHDIANI yang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Isuzu warna biru type TBR 52 Turbo jenis Mobil Penumpang dengan Nopol DA 1065 TAJ membawa BBM jenis Bio Solar dengan total keseluruhan ± 200 (dua ratus) liter;
 - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas catatan penjualan BBM jenis Bio Solar milik dari sdri. DE AGNES dan sdri. YUNIAR RATMI yang dibuat untuk membedakan antara penjualan BBM jenis bio solar dengan harga Rp5.150,00/liter dan penjualan dengan harga Rp6.400,00/liter;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;
2. M. Bagoes Dewantara di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan perkara Terdakwa ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi, yaitu setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bagian Keempat Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Jo. Pasal 55 ayat ke 1-e KUH Pidana yang terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 13:00 WIB di SPBU 64.738.09 PT. Talenta Barito Jaya di Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah, yang dilakukan oleh Terdakwa MAHDIANI

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan sdri. DE AGNES, sdri. YUNIAR RATMI dan sdri. AHIRIANI;

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan atau pengecekan bersama sdr. INDRA DWI PRAKOSO hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 13:00 WIB di SPBU No. 64.738.09 PT. Talenta Barito Jaya di Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah yang sedang melakukan pengisian dan pengangkutan yang diangkut di dalam 1 (satu) unit mobil merk Isuzu warna biru type TBR 52 Turbo jenis Mobil Penumpang dengan Nopol DA 1065 TAJ sebanyak 6 (enam) buah jerigen kapasitas ± 35 liter dengan total isi ± 200 liter BBM jenis Bio Solar, 3 (tiga) buah jerigen kapasitas ± 35 liter kosong, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 1 (satu) inch panjang ± 2 meter yang terhubung dengan tangki mobil, 1 (satu) set NCB dan kabel warna hitam, dengan total keseluruhan BBM Jenis Bio Solar ± 200 (dua ratus) liter yang berada di 1 (satu) unit mobil merk Isuzu warna biru type TBR 52 Turbo jenis Mobil Penumpang dengan Nopol DA 1065 TAJ dengan sopir Terdakwa MAHDIANI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 13:00 WIB Saksi bersama sdr. BAGOES DEWANTARA melakukan penyelidikan terhadap SPBU 64.738.09 PT. Talenta Barito Jaya di Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah yang mana telah ditemukan kegiatan pembelian BBM jenis Bio Solar oleh Terdakwa MAHDIANI dengan cara pembelian, yaitu Operator adalah sdri. DE AGNES dan sdri. YUNIAR RATMI menyalurkan BBM jenis Bio Solar dari nozzle yang dimasukan ke dalam 6 (enam) buah jerigen kapasitas ± 35 liter dengan total isi ± 200 liter BBM jenis Bio Solar, 3 (tiga) buah jerigen kapasitas ± 35 liter kosong, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 1 (satu) inch panjang ± 2 meter yang terhubung dengan tangki mobil, 1 (satu) set NCB dan kabel warna hitam, dengan total keseluruhan BBM Jenis Bio Solar ± 200 (dua ratus) liter atas nama sopir Terdakwa MAHDIANI, pada pukul 13:00 WIB kegiatan tersebut langsung diberhentikan oleh Saksi bersama sdr. BAGOES DEWANTARA dan selanjutnya Terdakwa MAHDIANI dan Operator sdri. DE AGNES dan sdri. YUNIAR RATMI langsung diamankan dan dibawa ke Polres Barito Utara untuk dilakukan penitipan barang bukti, selanjutnya dibawa ke Mapolda Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perbedaan harga penjualan BBM jenis bio solar kepada Terdakwa MAHDIANI, yang awalnya seharga Rp5.150,00/liter menjadi Rp6.400,00/liter atau tidak sesuai HET;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Operator sdri. DE AGNES dan sdri. YUNIAR RATMI, mereka sebagai Operator ada mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kepada pelangsiir BBM jenis Bio Solar dari harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) menjadi Rp6.400,00 (enam ribu empat ratus rupiah) atau menaikkan harga BBM jenis Bio Solar tidak sesuai HET, hasil dari harga tidak sesuai HET tersebut dalam bekerja sebulan mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dibayarkan oleh sdri. AHIRIANI melalui transfer ke rekening pribadi sdri. DE AGNES dan sdri. YUNIAR RATMI setiap bulannya
 - Bahwa Terdakwa MAHDIANI yang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Isuzu warna biru type TBR 52 Turbo jenis Mobil Penumpang dengan Nopol DA 1065 TAJ membawa BBM jenis Bio Solar dengan total keseluruhan ± 200 (dua ratus) liter;
 - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas catatan penjualan BBM jenis Bio Solar milik dari sdri. DE AGNES dan sdri. YUNIAR RATMI yang dibuat untuk membedakan antara penjualan BBM jenis bio solar dengan harga Rp5.150,00/liter dan penjualan dengan harga Rp6.400,00/liter;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;
3. Eki Matias Pratama Alias Eki Bin Erwin (Alm.) berjanji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan perkara Terdakwa ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 13:00 WIB di SPBU 64.738.09 PT. Talenta Barito Jaya di Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi bekerja di SPBU 64.738.09 PT. Talenta Barito Jaya Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah sebagai Operator sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa SPBU 64.738.09 PT. Talenta Barito Jaya Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah sepengetahuan Saksi sudah beroperasi menjual BBM sejak Tahun 2006;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengelola SPBU 64.738.09 PT. Talenta Barito Jaya Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah adalah ibu DESTRIAWATI Alias DESTRI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait legalitas atau perizinan yang dimiliki SPBU 64.738.09 PT. Talenta Barito Jaya Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Operator di SPBU 64.738.09 PT. Talenta Barito Jaya Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah antara lain melayani konsumen yang membeli BBM dan BBK, mengisi BBM dan BBK ke kendaraan milik konsumen, mencatat penjualan bio solar yang sesuai HET Rp5.150,00/liter dan mencatat hasil penjualan bio solar di atas harga HET dengan harga bervariasi yaitu Rp6.000,00/liter, Rp6.150,00/liter, Rp6.400,00/liter, Rp6.500,00/liter, dan Rp7.000,00/liter serta melaporkan hasil penjualan kepada sdr. AHIRIANI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 13:00 WIB di SPBU 64.738.09 PT. Talenta Barito Jaya Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah, sdr. DE AGNES dan sdr. YUNIAR RATMI bertugas sebagai Operator di Pulau 3 dispenser nomor 4 dengan nozzle yang berisi BBM jenis Bio Solar yang mana pada saat itu ada pembeli BBM jenis Bio Solar/pelangsir, yaitu Terdakwa MAHDIANI yang membeli sebanyak 200 (dua ratus) liter diamankan oleh Kepolisian Ditreskrimsus Subdit I Indagsi Polda Kalteng karena melakukan pengisian BBM jenis bio solar dengan menggunakan tangki modifikasi yang terhubung dengan jerigen yang berada di dalam mobil yang dikemudikan Terdakwa MAHDIANI, yaitu menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu warna biru type TBR 52 Turbo jenis Mobil Penumpang dengan Nopol DA 1065 TAJ, kemudian pada saat itu dispenser yang berisi BBM jenis bio solar dipasang garis polisi dan para Operator yang bertugas melakukan pengisian BBM jenis bio solar, yaitu sdr. DE AGNES dan sdr. YUNIAR RATMI diminta untuk memberikan keterangan lebih lanjut terhadap penjualan BBM jenis Bio Solar dan penyalahgunaan BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah tersebut, pada saat kejadian tersebut Saksi menyaksikan karena Saksi bertugas sebagai Operator dipengisian bahan bakar minyak jenis Pertalite pada SPBU 64.738.09 PT. Talenta Barito Jaya;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu warna biru type TBR 52 Turbo jenis Mobil Penumpang dengan Nopol DA 1065 TAJ yaitu Terdakwa MAHDIANI yang membeli BBM jenis Bio Solar sebanyak 200 liter yang ditampung ke dalam 6 (enam) buah jerigen yang masing-masing berisi ± 33 liter yang berada di dalam mobil tersebut;
- Bahwa penjualan BBM jenis bio solar kepada Terdakwa MAHDIANI sebanyak 200 liter tersebut sepengetahuan Saksi belum sempat dibayarkan berdasarkan keterangan dari Operator dibagian pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar, yaitu sdri. DE AGNES dan sdri. YUNIAR RATMI, karena baru selesai langsung diamankan oleh Kepolisian Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng akibat menggunakan tangki modifikasi dan tangki penampungan berupa jerigen;
- Bahwa untuk penjualan BBM jenis bio solar kepada Terdakwa MAHDIANI melebihi harga HET Rp5.150,00/liter menjadi Rp6.400,00/liter, tetapi untuk uang belum diterima;
- Bahwa untuk penjualan BBM jenis bio solar seharga Rp5.150,00/liter menjadi Rp6.400,00/liter atau lebih Rp1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah) berdasarkan perintah sdri. AHIRIANI selaku bagian keuangan/bendahara;
- Bahwa yang menentukan harga jual bio solar kepada pelangsih sebesar Rp6.400,00/liter atau selisih harga Rp1.250,00 lebih tinggi dibandingkan harga normal/HET tersebut adalah sdri. AHIRIANI;
- Bahwa pengelolaan uang selisih hasil penjualan BBM jenis bio solar kepada pelangsih atau selisih harga Rp1.250,00 lebih tinggi dibandingkan harga normal/HET tersebut awalnya uang diterima oleh Saksi dari pelangsih dan Saksi catat agar mengetahui yang dijual dengan harga Rp5.150,00 dan yang dijual dengan harga Rp6.400,00, setelah SPBU tutup Saksi langsung setorkan kepada sdri. AHIRIANI dan setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi uang tersebut;
- Bahwa Saksi ada mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kepada pelangsih BBM jenis Bio Solar dari harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) menjadi Rp6.400,00 (enam ribu empat ratus rupiah) melebihi harga BBM jenis Bio Solar tidak sesuai HET, hasil dari harga tidak sesuai HET tersebut dalam bekerja sebulan mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditransfer oleh sdri. AHIRIANI ke rekening pribadi Saksi setiap bulannya;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis Bio Solar yang dibeli Terdakwa MAHDIANI pada tanggal 4 Mei 2021 di SPBU 64.738.09 PT. Talenta Barito Jaya Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah sebanyak ± 600 (enam ratus) liter dengan rincian ± 200 (dua ratus) liter merupakan Bio Solar yang diamankan oleh Kepolisian Ditreskrimsus Subdit I Indagsi Polda Kalteng dan sebelumnya Terdakwa MAHDIANI ada membeli Bio Solar sebanyak ± 400 (empat ratus) liter;
 - Bahwa jumlah uang yang telah disetorkan kepada sdri. AHIRIANI terhadap penjualan BBM jenis Bio Solar tanggal 4 Mei 2021 adalah Rp25.384.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), kemudian terdapat Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang belum disetorkan karena pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis bio solar dari Terdakwa MAHDIANI sebanyak 200 (dua ratus) liter belum dibayar, sehingga jumlah uang yang seharusnya telah disetorkan kepada sdri. AHIRIANI adalah Rp26.664.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah), masih selisih Rp3.326.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) apabila dibandingkan dengan penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis bio solar sebanyak 5.231,83 (lima ribu dua ratus tiga puluh satu koma delapan puluh tiga) liter dengan total uang penjualan sebesar Rp29.990.200,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;
4. De Agnes alias Agnes Binti Suritoni berjanji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan perkara Terdakwa ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 13:00 WIB di SPBU 64.738.09 PT. Talenta Barito Jaya di Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi bekerja di SPBU 64.738.09 PT. Talenta Barito Jaya Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah sebagai Operator sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan sekarang;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPBU 64.738.09 PT. Talenta Barito Jaya Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah sepengetahuan Saksi sudah beroperasi menjual BBM sejak Tahun 2006;
- Bahwa Pengelola SPBU 64.738.09 PT. Talenta Barito Jaya Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah adalah ibu DESTRIAWATI Alias DESTRI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait legalitas atau perizinan yang dimiliki SPBU 64.738.09 PT. Talenta Barito Jaya Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Operator di SPBU 64.738.09 PT. Talenta Barito Jaya Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah antara lain melayani konsumen yang membeli BBM dan BBK, mengisi BBM dan BBK ke kendaraan milik konsumen, mencatat penjualan bio solar yang sesuai HET Rp5.150,00/liter dan mencatat hasil penjualan bio solar di atas harga HET dengan harga bervariasi yaitu Rp6.000,00/liter, Rp6.150,00/liter, Rp6.400,00/liter, Rp6.500,00/liter, dan Rp7.000,00/liter serta melaporkan hasil penjualan kepada sdr. AHIRIANI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 13:00 WIB di SPBU 64.738.09 PT. Talenta Barito Jaya Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah, Saksi DE AGNES dan sdr. YUNIAR RATMI bertugas sebagai Operator di Pulau 3 dispenser nomor 4 dengan nozzle yang berisi BBM jenis Bio Solar yang mana pada saat itu ada pembeli BBM jenis Bio Solar/pelangsir, yaitu Terdakwa MAHDIANI yang membeli sebanyak 200 (dua ratus) liter diamankan oleh Kepolisian Ditreskrimsus Subdit I Indagsi Polda Kalteng karena melakukan pengisian BBM jenis bio solar dengan menggunakan tangki modifikasi yang terhubung dengan jerigen yang berada di dalam mobil yang dikemudikan Terdakwa MAHDIANI, yaitu menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu warna biru type TBR 52 Turbo jenis Mobil Penumpang dengan Nopol DA 1065 TAJ, kemudian pada saat itu dispenser yang berisi BBM jenis bio solar dipasang garis polisi dan para Operator yang bertugas melakukan pengisian BBM jenis bio solar, yaitu Saksi DE AGNES dan sdr. YUNIAR RATMI diminta untuk memberikan keterangan lebih lanjut terhadap penjualan BBM jenis Bio Solar dan penyalahgunaan BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah tersebut, pada saat kejadian tersebut Saksi menyaksikan karena Saksi bertugas

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Operator dipengisian bahan bakar minyak jenis Pertalite pada SPBU 64.738.09 PT. Talenta Barito Jaya;

- Bahwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu warna biru type TBR 52 Turbo jenis Mobil Penumpang dengan Nopol DA 1065 TAJ yaitu Terdakwa MAHDIANI yang membeli BBM jenis Bio Solar sebanyak 200 liter yang ditampung ke dalam 6 (enam) buah jerigen yang masing-masing berisi ± 33 liter yang berada di dalam mobil tersebut;
- Bahwa penjualan BBM jenis bio solar kepada Terdakwa MAHDIANI sebanyak 200 liter belum sempat dibayarkan, jadi Saksi dan sdri. YUNIAR RATMI belum menerima uang dari pembelian BBM jenis solar tersebut, karena baru selesai langsung diamankan oleh Kepolisian Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng akibat menggunakan tangki modifikasi dan tangki penampungan berupa jerigen;
- Bahwa untuk penjualan BBM jenis bio solar kepada Terdakwa MAHDIANI melebihi harga HET Rp5.150,00/liter menjadi Rp6.400,00/liter, tetapi untuk uang belum Saksi terima;
- Bahwa untuk penjualan BBM jenis bio solar seharga Rp5.150,00/liter menjadi Rp6.400,00/liter atau lebih Rp1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah) berdasarkan perintah sdri. AHIRIANI selaku bagian keuangan/bendahara;
- Bahwa yang menentukan harga jual bio solar kepada pelangsih sebesar Rp6.400,00/liter atau selisih harga Rp1.250,00 lebih tinggi dibandingkan harga normal/HET tersebut adalah sdri. AHIRIANI;
- Bahwa pengelolaan uang selisih hasil penjualan BBM jenis bio solar kepada pelangsih atau selisih harga Rp1.250,00 lebih tinggi dibandingkan harga normal/HET tersebut awalnya uang diterima oleh Saksi dari pelangsih dan Saksi catat agar mengetahui yang dijual dengan harga Rp5.150,00 dan yang dijual dengan harga Rp6.400,00., setelah SPBU tutup Saksi langsung setorkan kepada sdri. AHIRIANI dan setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi uang tersebut;
- Bahwa Saksi ada mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kepada pelangsih BBM jenis Bio Solar dari harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) menjadi Rp6.400,00 (enam ribu empat ratus rupiah) melebihi harga BBM jenis Bio Solar tidak sesuai HET, hasil dari harga tidak sesuai HET tersebut dalam bekerja sebulan mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditransfer oleh sdri. AHIRIANI ke rekening pribadi Saksi setiap bulannya;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis Bio Solar yang dibeli Terdakwa MAHDIANI pada tanggal 4 Mei 2021 di SPBU 64.738.09 PT. Talenta Barito Jaya Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah sebanyak ± 600 (enam ratus) liter dengan rincian ± 200 (dua ratus) liter merupakan Bio Solar yang diamankan oleh Kepolisian Ditreskrimsus Subdit I Indagsi Polda Kalteng dan sebelumnya Terdakwa MAHDIANI ada membeli Bio Solar sebanyak ± 400 (empat ratus) liter;
 - Bahwa jumlah uang yang telah disetorkan kepada sdri. AHIRIANI terhadap penjualan BBM jenis Bio Solar tanggal 4 Mei 2021 adalah Rp25.384.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), kemudian terdapat Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang belum disetorkan karena pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis bio solar dari Terdakwa MAHDIANI sebanyak 200 (dua ratus) liter belum dibayar, sehingga jumlah uang yang seharusnya telah disetorkan kepada sdri. AHIRIANI adalah Rp26.664.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah), masih selisih Rp3.326.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) apabila dibandingkan dengan penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis bio solar sebanyak 5.231,83 (lima ribu dua ratus tiga puluh satu koma delapan puluh tiga) liter dengan total uang penjualan sebesar Rp29.990.200,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;
5. Yuniar Ratmi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan perkara Terdakwa ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 13:00 WIB di SPBU 64.738.09 PT. Talenta Barito Jaya di Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi bekerja di SPBU 64.738.09 PT. Talenta Barito Jaya Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah sebagai Operator sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan sekarang;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPBU 64.738.09 PT. Talenta Barito Jaya Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah sepengetahuan Saksi sudah beroperasi menjual BBM sejak Tahun 2006;
- Bahwa pengelola SPBU 64.738.09 PT. Talenta Barito Jaya Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah adalah ibu DESTRIAWATI Alias DESTRI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait legalitas atau perizinan yang dimiliki SPBU 64.738.09 PT. Talenta Barito Jaya Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Operator di SPBU 64.738.09 PT. Talenta Barito Jaya Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah antara lain melayani konsumen yang membeli BBM dan BBK, mengisi BBM dan BBK ke kendaraan milik konsumen, mencatat penjualan bio solar yang sesuai HET Rp5.150,00/liter dan mencatat hasil penjualan bio solar di atas harga HET dengan harga bervariasi yaitu Rp6.000,00/liter, Rp6.150,00/liter, Rp6.400,00/liter, Rp6.500,00/liter, dan Rp7.000,00/liter serta melaporkan hasil penjualan kepada sdr. AHIRIANI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 13:00 WIB di SPBU 64.738.09 PT. Talenta Barito Jaya Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah, sdr. DE AGNES dan Saksi YUNIAR RATMI bertugas sebagai Operator di Pulau 3 dispenser nomor 4 dengan nozzle yang berisi BBM jenis Bio Solar yang mana pada saat itu ada pembeli BBM jenis Bio Solar/pelangsir, yaitu Terdakwa MAHDIANI yang membeli sebanyak 200 (dua ratus) liter diamankan oleh Kepolisian Ditreskrimsus Subdit I Indagsi Polda Kalteng karena melakukan pengisian BBM jenis bio solar dengan menggunakan tangki modifikasi yang terhubung dengan jerigen yang berada di dalam mobil yang dikemudikan Terdakwa MAHDIANI, yaitu menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu warna biru type TBR 52 Turbo jenis Mobil Penumpang dengan Nopol DA 1065 TAJ, kemudian pada saat itu dispenser yang berisi BBM jenis bio solar dipasang garis polisi dan para Operator yang bertugas melakukan pengisian BBM jenis bio solar, yaitu sdr. DE AGNES dan Saksi YUNIAR RATMI diminta untuk memberikan keterangan lebih lanjut terhadap penjualan BBM jenis Bio Solar dan penyalahgunaan BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah tersebut, pada saat kejadian tersebut Saksi menyaksikan karena Saksi bertugas

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Operator dipengisian bahan bakar minyak jenis Pertalite pada SPBU 64.738.09 PT. Talenta Barito Jaya;

- Bahwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu warna biru type TBR 52 Turbo jenis Mobil Penumpang dengan Nopol DA 1065 TAJ yaitu Terdakwa MAHDIANI yang membeli BBM jenis Bio Solar sebanyak 200 liter yang ditampung ke dalam 6 (enam) buah jerigen yang masing-masing berisi ± 33 liter yang berada di dalam mobil tersebut;
- Bahwa penjualan BBM jenis bio solar kepada Terdakwa MAHDIANI sebanyak 200 liter belum sempat dibayarkan, jadi Saksi dan sdri. DE AGNES belum menerima uang dari pembelian BBM jenis solar tersebut, karena baru selesai langsung diamankan oleh Kepolisian Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng akibat menggunakan tangki modifikasi dan tangki penampungan berupa jerigen;
- Bahwa untuk penjualan BBM jenis bio solar kepada Terdakwa MAHDIANI melebihi harga HET Rp5.150,00/liter menjadi Rp6.400,00/liter, tetapi untuk uang belum Saksi terima;
- Bahwa untuk penjualan BBM jenis bio solar seharga Rp5.150,00/liter menjadi Rp6.400,00/liter atau lebih Rp1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah) berdasarkan perintah sdri. AHIRIANI selaku bagian keuangan/bendahara;
- Bahwa yang menentukan harga jual bio solar kepada pelangsir sebesar Rp6.400,00/liter atau selisih harga Rp1.250,00 lebih tinggi dibandingkan harga normal/HET tersebut adalah sdri. AHIRIANI;
- Bahwa pengelolaan uang selisih hasil penjualan BBM jenis bio solar kepada pelangsir atau selisih harga Rp1.250,00 lebih tinggi dibandingkan harga normal/HET tersebut awalnya uang diterima oleh Saksi dari pelangsir dan Saksi catat agar mengetahui yang dijual dengan harga Rp5.150,00 dan yang dijual dengan harga Rp6.400,00., setelah SPBU tutup Saksi langsung setorkan kepada sdri. AHIRIANI dan setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi uang tersebut;
- Bahwa Saksi ada mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kepada pelangsir BBM jenis Bio Solar dari harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) menjadi Rp6.400,00 (enam ribu empat ratus rupiah) melebihi harga BBM jenis Bio Solar tidak sesuai HET, hasil dari harga tidak sesuai HET tersebut dalam bekerja sebulan mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditransfer oleh sdri. AHIRIANI ke rekening pribadi Saksi setiap bulannya;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis Bio Solar yang dibeli Terdakwa MAHDIANI pada tanggal 4 Mei 2021 di SPBU 64.738.09 PT. Talenta Barito Jaya Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah sebanyak ± 600 (enam ratus) liter dengan rincian ± 200 (dua ratus) liter merupakan Bio Solar yang diamankan oleh Kepolisian Ditreskrimsus Subdit I Indagsi Polda Kalteng dan sebelumnya Terdakwa MAHDIANI ada membeli Bio Solar sebanyak ± 400 (empat ratus) liter;
- Bahwa jumlah uang yang telah disetorkan kepada sdri. AHIRIANI terhadap penjualan BBM jenis Bio Solar tanggal 4 Mei 2021 adalah Rp25.384.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), kemudian terdapat Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang belum disetorkan karena pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis bio solar dari Terdakwa MAHDIANI sebanyak 200 (dua ratus) liter belum dibayar, sehingga jumlah uang yang seharusnya telah disetorkan kepada sdri. AHIRIANI adalah Rp26.664.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah), masih selisih Rp3.326.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) apabila dibandingkan dengan penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis bio solar sebanyak 5.231,83 (lima ribu dua ratus tiga puluh satu koma delapan puluh tiga) liter dengan total uang penjualan sebesar Rp29.990.200,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Adietya Diadman Bin Soetoyo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan sebagai Ahli dalam persidangan perkara Terdakwa ini sehubungan dengan Surat Kapolda Kalteng Nomor: B/76/V/RES.2.1/2021/Krimsus tanggal 4 Mei 2021, perihal permintaan keterangan Ahli dalam bidang minyak dan gas bumi karena adanya dugaan tindak pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi, yaitu setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM disubsidi Pemerintah yang terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 13:00 WIB di SPBU 64.738.09 PT. Talenta Barito Jaya Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keahlian yang Ahli miliki yaitu sesuai dengan jabatan Ahli sebagai Kepala Seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Prov. Kalteng, Ahli memiliki keahlian dibidang Pengawasan minyak dan gas bumi dan Ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana dibidang minyak dan gas bumi yang ditangani oleh Polda Kalteng;
- Bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Pasal 37, tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Kepala Seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalteng salah satunya adalah menyelenggarakan fungsi pengawasan, pengendalian, pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dan Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram yang bersubsidi;
- Bahwa berdasarkan Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Pasal 2, bahwa Perhitungan Harga jual Bahan Bakar Minyak Jenis tertentu berupa minyak solar (gas oil) dititik serah, untuk setiap liter ditetapkan dengan formula sesuai dengan harga dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dikurangi subsidi paling banyak sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah), serta berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 268 k/12/mem/2019 tentang harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan dapat Ahli jelaskan bahwa BBM jenis minyak solar (gas oil) dengan harga perolehan (pembelian) sesuai keputusan tersebut sebesar Rp.5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) adalah termasuk dalam jenis BBM tertentu yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa sesuai Pasal 23 ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Perizinan sebagaimana telah diubah beberapa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bagian Keempat paragraf 5 Pasal 40 angka 4 Kegiatan Hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga) migas dapat dilaksanakan setelah memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Sesuai Peraturan

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian wewenang pemberian perizinan bidang minyak dan gas bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berupa Izin Berusaha dibidang Minyak bumi/BBM/Hasil olahannya dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

- Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Gas Dan Liquefied Petroleum Gas pasal 7 ayat (4) bahwa Penyalur hanya dapat melakukan kegiatan penyaluran BBM secara langsung kepada pengguna transportasi darat melalui Sarana dan Fasilitas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, dimana artinya Penyalur berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum hanya dapat melakukan penyaluran BBM Jenis Tertentu secara langsung kepada pengguna transportasi darat dalam hal ini pengguna transportasi dalam bentuk kendaraan dengan standarisasi penyimpanan BBM/Tangki sesuai spesifikasi standar pabrikasi dan tidak untuk diperjualbelikan atau diniagakan kembali;
- Bahwa sesuai Perpres 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak Pasal 18 ayat (2), bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka apabila terjadi penyalahgunaan dalam kegiatan niaga jenis BBM tertentu tersebut dapat diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan menyalahgunakan niaga, dapat saya jelaskan bahwa sesuai Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152 Pasal 55 yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara;
- Bahwa ahli jelaskan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bagian Keempat Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral Pasal 40 angka 9, bahwa Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga/Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak bertanya dan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan perkara Terdakwa ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana dibidang Minyak dan Gas Bumi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 13:00 WIB di SPBU 64.738.09 PT. Talenta Barito Jaya di Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa SPBU 64.738.09 PT. Talenta Barito Jaya Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah sepengetahuan Terdakwa sudah beroperasi menjual BBM sejak Tahun 2006;
- Bahwa pengelola SPBU 64.738.09 PT. Talenta Barito Jaya Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah adalah ibu DESTRIAWATI Alias DESTRI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait legalitas atau perizinan yang dimiliki SPBU 64.738.09 PT. Talenta Barito Jaya Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdri. DE AGNES dan sdri. YUNIAR RATMI sebagai Operator-operator di SPBU 64.738.09 PT. Talenta Barito Jaya Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah, namun tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan sebagai penjual dan pembeli BBM di SPBU 64.738.09 PT. Talenta Barito Jaya Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 08:20 WIB Terdakwa berangkat dari rumah sendiri menggunakan 1 (satu) unit mobil isuzu warna Biru Nopol DA 1065 TAJ dengan membawa jerigen kosong sebanyak ±4 (empat) jerigen ukuran ±35 liter dan 1 tangki modifikasi ukuran ±70 (tujuh puluh) liter menuju SPBU 64.738.09 PT. TALENTA BARITO JAYA Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah, pada pukul 08:30 WIB Terdakwa sampai di SPBU

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64.738.09 PT. TALENTA BARITO JAYA tersebut dan Terdakwa langsung menunggu giliran antrian, pada antrian pertama Terdakwa mengisi BBM jenis Bio Solar yang mana Operator bertugas sdri. YUNIAR RATMI diisi sebanyak ± 50 (lima puluh) liter lalu diberhentikan dulu, Terdakwa disuruh menunggu karena Operator sdri. YUNIAR RATMI tersebut mengisikan ke konsumen umum lainnya, setelah selesai mengisikan ke konsumen umum lainnya Terdakwa langsung diisi lagi sebanyak ± 50 (lima puluh) liter lagi yang Terdakwa langsung memindahkan ke dalam jerigen ukuran ± 35 liter sebanyak 3 (tiga) jerigen, pada pengisian ke 2 (dua) Terdakwa mengisi BBM jenis Bio Solar yang mana Operator bertugas sdri. YUNIAR RATMI isi sebanyak ± 50 (lima puluh) liter dan diberhentikan karena Operator mengisikan kepada konsumen umum lainnya, setelah selesai mengisikan kepada konsumen umum lainnya Terdakwa diisi lagi sebanyak 50 (lima puluh) liter dan Terdakwa langsung memindahkan juga ke dalam 1 (satu) jerigen ukuran ± 35 liter dan sisanya berada di dalam tangki modifikasi ukuran ± 70 liter dengan total BBM jenis Bio Solar tersebut di dalam 4 (empat) jerigen ukuran ± 35 liter berisi sebanyak ± 130 liter dan di dalam tangki modifikasi berisi sebanyak ± 70 liter, total keseluruhan 200 (dua ratus) liter yang mana BBM jenis Bio Solar tersebut belum Terdakwa bayarkan kepada pihak SPBU 64.738.09 PT. TALENTA BARITO JAYA tersebut atau Operator sdri. YUNIAR RATMI, karena BBM jenis Bio Solar tersebut akan Terdakwa jual dulu, sekitar pukul 09:00 WIB Terdakwa langsung pulang ke rumah dengan membawa BBM jenis Bio Solar sebanyak 200 (dua ratus) liter untuk Terdakwa jual dulu, sekitar pukul 09:10 WIB Terdakwa tiba di rumah dan memindahkan BBM jenis Bio Solar sebanyak 200 (dua ratus) liter tersebut ke dalam jerigen ukuran ± 35 liter, sekitar pukul 09:25 WIB selesai memindahkan BBM jenis Bio Solar tersebut Terdakwa langsung berangkat menuju SPBU 64.738.09 PT. TALENTA BARITO JAYA menggunakan 1 (satu) unit mobil isuzu warna Biru Nopol DA 1065 TAJ dengan membawa jerigen kosong sebanyak ± 4 (empat) jerigen ukuran ± 35 liter dan 1 tangki modifikasi ukuran ± 70 (tujuh puluh) liter untuk membeli BBM jenis Bio Solar lagi, sekitar pukul 09:35 WIB Terdakwa sampai di SPBU 64.738.09 PT. TALENTA BARITO JAYA tersebut dan Terdakwa langsung menunggu giliran antrian pada pengisian ke 3 (tiga), Terdakwa mengisi BBM jenis Bio Solar yang mana Operator bertugas sdri. YUNIAR RATMI sebanyak ± 50 (lima puluh) liter, kemudian diberhentikan dulu, Terdakwa disuruh menunggu karena Operator BBM jenis Bio Solar sdri. YUNIAR RATMI tersebut mengisikan ke konsumen umum lainnya, setelah

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai mengisi ke konsumen umum lainnya Terdakwa langsung diisikan lagi sebanyak 50 (lima puluh) liter lagi yang mana Terdakwa langsung memindahkan ke dalam jerigen ukuran ± 35 liter sebanyak 3 (tiga) jerigen, Terdakwa memutar melakukan antrian pada pengisian ke 4 (empat) Terdakwa mengisi BBM jenis Bio Solar yang mana Operator bertugas sdri. YUNIAR RATMI isi sebanyak ± 50 (lima puluh) liter, lalu diberhentikan oleh Operator mengisi kepada konsumen umum lainnya, setelah selesai mengisi kepada konsumen umum lainnya Terdakwa diisikan lagi sebanyak ± 50 (lima puluh) liter, yang Terdakwa langsung memindahkan juga ke dalam 1 (satu) jerigen ukuran ± 35 liter dan sisanya berada di dalam tangki modifikasi ukuran ± 70 (tujuh puluh) liter dengan total BBM jenis Bio Solar tersebut di dalam 4 (empat) jerigen ukuran ± 35 liter berisi sebanyak ± 130 (seratus tiga puluh) liter dan di dalam tangki modifikasi berisi sebanyak ± 70 (tujuh puluh) liter, total keseluruhan ± 200 (dua ratus) liter dan BBM jenis Bio Solar tersebut belum Terdakwa bayarkan lagi dengan total keseluruhan pembelian sebanyak 400 (empat ratus) liter, sekitar pukul 10:40 WIB Terdakwa tiba di rumah dan memindahkan BBM jenis Bio Solar tersebut ke rumah Terdakwa, selesai memindahkan Terdakwa langsung berangkat menuju SPBU 64.738.09 PT. TALENTA BARITO JAYA lagi menggunakan 1 (satu) unit mobil isuzu warna Biru Nopol DA 1065 TAJ dengan membawa jerigen kosong sebanyak ± 9 (sembilan) jerigen ukuran ± 35 liter dan 1 tangki modifikasi ukuran ± 70 (tujuh puluh) liter, sekitar pukul 11:00 WIB Terdakwa tiba sambil menunggu giliran antri pada pengisian ke 5 (lima) Terdakwa mengisi BBM jenis Bio Solar yang mana Operator bertugas sdri. YUNIAR RATMI isi sebanyak ± 50 (lima puluh) liter, diberhentikan dulu, Terdakwa disuruh menunggu karena operator tersebut mengisi ke konsumen umum lainnya, setelah selesai mengisi ke konsumen umum lainnya kemudian Terdakwa langsung diisikan lagi sebanyak ± 50 (lima puluh) liter lagi yang mana Terdakwa langsung memindahkan ke dalam jerigen ukuran ± 35 liter sebanyak 3 (tiga) jerigen, kemudian Terdakwa memutar melakukan antrian pada pengisian ke 6 (enam) dan Terdakwa mengisi BBM jenis Bio Solar yang mana operator bertugas sdri. YUNIAR RATMI isi sebanyak ± 100 (seratus) liter karena BBM jenis Bio Solar di SPBU tersebut diperkirakan mau habis jadi langsung diisikan 100 (seratus) liter yang Terdakwa langsung memindahkan BBM jenis Bio Solar yang berada di dalam tangki modifikasi mobil Terdakwa tersebut ke dalam jerigen ukuran ± 35 liter sebanyak 3 (tiga) jerigen, sekitar pukul 12:00 WIB Terdakwa diberhentikan oleh Anggota

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng yang saat itu sedang diisi oleh Operator bernama sdri. YUNIAR RATMI ke dalam tangki modifikasi mobil Terdakwa tersebut dan sdri. DE AGNES Alias AGNES bekerja sebagai pencatat Nopol dan penjualan jumlah BBM jenis Bio Solar antara konsumen umum dan pelangsir terhadap pembelian BBM jenis Bio Solar, Terdakwa membeli dengan total keseluruhan sebanyak ± 600 (enam ratus) liter tersebut dengan harga Rp6.400,00 (enam ribu empat ratus rupiah) per liter yang mana belum Terdakwa bayarkan semuanya dengan total uang pembayaran Rp3.840.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), untuk harga per liter di atas HET tersebut sudah kesepakatan dari Operator dengan Terdakwa sebesar Rp6.400,00 (enam ribu empat ratus rupiah), setelah itu Terdakwa bersama Operator diamankan oleh Anggota kepolisian Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng terkait pembelian dan pengangkutan BBM jenis Bio Solar di dalam 1 (satu) unit mobil isuzu warna Biru Nopol DA 1065 TAJ ditanyakan terkait perizinan pengangkutan BBM jenis Bio Solar yang Terdakwa bawa tersebut, dan Terdakwa diminta untuk ikut bersama Kepolisian Ditreskrimsus Subdit I Indagsi Polda Kalteng ke Polres Muara Teweh, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah untuk dimintai keterangan lebih lanjut terhadap izin pengangkutan BBM jenis Bio Solar dan penyalahgunaan BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah yang Terdakwa bawa tersebut;

- Bahwa BBM jenis Bio Solar yang dibeli Terdakwa tersebut rencananya akan dijual eceran di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa cara pengisian dari Operator Terdakwa membeli datang ke SPBU 64.738.09 PT. TALENTA BARITO JAYA Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa langsung membeli dan mengantri secara bergiliran dan diisi oleh Operator yang bernama sdri. YUNIAR RATMI ke dalam tangki mobil Terdakwa yang Terdakwa modifikasi tersebut, setelah diisi Terdakwa pindahkan/salin ke dalam jerigen ukuran ± 35 liter sebanyak 6 (enam) buah jerigen yang berisi ± 33 liter dengan total keseluruhan BBM jenis Bio Solar sebanyak ± 600 (enam ratus) liter dan sdri. DE AGNES bertugas mencatat Nopol dan pembelian jumlah BBM jenis Bio Solar yang dibeli oleh konsumen umum dan pelangsir yang Terdakwa tidak begitu jelas pastinya catatan tersebut;
- Bahwa harga penjualan BBM jenis Bio Solar Rp6.400,00 (enam ribu empat ratus rupiah) per liter, yang mana harga tersebut Terdakwa dapat dari

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operator SPBU 64.738.09 PT. TALENTA BARITO JAYA Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito utara, Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum atau terlibat suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pengukuran yang dilakukan oleh Sdr. Erina Primayanti M.Eng Unit Metrologi Legal selaku Petugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Barito Utara pada tanggal 17 Juni 2021 dilakukan pengecekan secara visual / short test didapat hasil sebagai berikut :

- BBM berada dalam 6 (enam) jerigen);
- Pengukuran secara matematis dan ditakar menggunakan Bejana Ukur standar 20 liter, 10 liter, 5 liter dan gelas ukur 1000 mL;
- Hasil pengukuran bahan bakar minyak jenis Bio Solar dalam 6 (enam) buah jerigen ukuran ± 35 liter dengan hasil pengukuran 34,71 liter, 32,84 liter, 33,23 liter, 32,55 liter, 34,87 liter dan 32,35 liter dengan jumlah keseluruhan dibulatkan ± 200 liter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merk Isuzu warna biru type TBR 52 Turbo jenis Mobil Penumpang dengan nopol DA 1065 TAJ;
2. 1 (satu) buah kunci mobil merk Isuzu warna biru type TBR 52 Turbo jenis Mobil Penumpang dengan nopol DA 1065 TAJ;
3. 1 (satu) lembar STNK No. 00986880 mobil merk Isuzu warna biru type TBR 52 Turbo jenis Mobil Penumpang dengan nopol DA 1065 TAJ;
4. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 0056966 mobil merk Isuzu warna biru type TBR 52 Turbo jenis mobil penumpang dengan nopol DA 1065 TAJ;
5. 6 (enam) buah jerigen kapasitas ± 35 liter dengan total isi ± 200 liter BBM jenis Bio Solar;
6. 3 (tiga) buah jerigen kapasitas + 35 liter kosong.
7. 1 (satu) buah selang spiral ukuran 1 (satu) inch panjang ± 2 meter yang terhubung dengan tangki mobil;
8. 1 (satu) set NCB dan kabel warna hitam;
9. 2 (dua) lembar catatan penjualan BBM jenis Bio Solar;
10. 1 (satu) lembaran catatan penjualan BBM jenis Solar tanggal 4 Mei 2021;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana terhadap barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi adanya dugaan tindak pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi, yaitu setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bagian Keempat Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 13:00 WIB di SPBU 64.738.09 PT. Talenta Barito Jaya di Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah, yang dilakukan oleh Terdakwa MAHDIANI bersama-sama dengan sdri. DE AGNES, sdri. YUNIAR RATMI dan sdri. AHIRIANI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 13:00 WIB sdr. INDRA DWI PRAKOSO bersama sdr. BAGOES DEWANTARA melakukan penyelidikan terhadap SPBU 64.738.09 PT. Talenta Barito Jaya di Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah yang mana telah ditemukan kegiatan pembelian BBM jenis Bio Solar oleh Terdakwa MAHDIANI dengan cara pembelian, yaitu Operator adalah sdri. DE AGNES dan sdri. YUNIAR RATMI menyalurkan BBM jenis Bio Solar dari nozzle yang dimasukkan ke dalam 6 (enam) buah jerigen kapasitas ± 35 liter dengan total isi ± 200 liter BBM jenis Bio Solar, 3 (tiga) buah jerigen kapasitas ± 35 liter kosong, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 1 (satu) inch panjang ± 2 meter yang terhubung dengan tangki mobil, 1 (satu) set NCB dan kabel warna hitam, dengan total keseluruhan BBM Jenis Bio Solar ± 200 (dua ratus) liter atas nama sopir Terdakwa MAHDIANI, pada pukul 13:00 WIB kegiatan tersebut langsung diberhentikan oleh sdr.

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA DWI PRAKOSO bersama sdr. BAGOES DEWANTARA dan selanjutnya Terdakwa MAHDIANI dan Operator sdri. DE AGNES dan sdri. YUNIAR RATMI langsung diamankan dan dibawa ke Polres Barito Utara untuk dilakukan penitipan barang bukti, selanjutnya dibawa ke Mapolda Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ada perbedaan harga penjualan BBM jenis bio solar kepada Terdakwa MAHDIANI, yang awalnya seharga Rp5.150,00/liter menjadi Rp6.400,00/liter atau tidak sesuai HET;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 08:20 WIB Terdakwa berangkat dari rumah sendiri menggunakan 1 (satu) unit mobil isuzu warna Biru Nopol DA 1065 TAJ dengan membawa jerigen kosong sebanyak ± 4 (empat) jerigen ukuran ± 35 liter dan 1 tangki modifikasi ukuran ± 70 (tujuh puluh) liter menuju SPBU 64.738.09 PT. TALENTA BARITO JAYA Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa mengisi Bio Solar ke dalam jerigen-jerigen tersebut dengan total keseluruhan 200 (dua ratus) liter yang mana BBM jenis Bio Solar tersebut belum Terdakwa bayarkan kepada pihak SPBU 64.738.09 PT. TALENTA BARITO JAYA tersebut atau Operator sdri. YUNIAR RATMI, karena BBM jenis Bio Solar tersebut akan Terdakwa jual dulu, sekitar pukul 09:00 WIB Terdakwa langsung pulang ke rumah dengan membawa BBM jenis Bio Solar sebanyak 200 (dua ratus) liter untuk Terdakwa jual dulu, kemudian pukul 09:25 WIB selesai memindahkan BBM jenis Bio Solar tersebut Terdakwa langsung berangkat menuju SPBU 64.738.09 PT. TALENTA BARITO JAYA untuk membeli lagi BBM jenis Bio Solar sebanyak 200 (dua ratus liter) kemudian sekitar pukul 10:40 WIB Terdakwa pulang dan memindahkan BBM jenis Bio Solar tersebut ke rumah Terdakwa, selesai memindahkan Terdakwa langsung berangkat menuju SPBU 64.738.09 PT. TALENTA BARITO JAYA, untuk membeli lagi BBM jenis Bio Solar sebanyak 200 (dua ratus) liter dan sekitar pukul 12:00 WIB Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng yang saat itu BBM Jenis Bio Solar untuk Terdakwa MAHDIANI sedang diisikan oleh Operator bernama sdri. YUNIAR RATMI ke dalam tangki modifikasi mobil Terdakwa tersebut dan sdri. DE AGNES Alias AGNES berkerja sebagai pencatat Nopol dan penjualan jumlah BBM jenis Bio Solar;
- Bahwa penjualan BBM jenis bio solar kepada Terdakwa MAHDIANI sebanyak 200 liter belum sempat dibayarkan, jadi sdri. DE AGNES dan sdri.

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNIAR RATMI belum menerima uang dari pembelian BBM jenis solar tersebut, karena baru selesai langsung diamankan oleh Kepolisian Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng akibat menggunakan tangki modifikasi dan tangki penampungan berupa jerigen;

- Bahwa jumlah uang yang telah disetorkan kepada sdri. AHIRIANI terhadap penjualan BBM jenis Bio Solar tanggal 4 Mei 2021 adalah Rp25.384.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), kemudian terdapat Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang belum disetorkan karena pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis bio solar dari Terdakwa MAHDIANI sebanyak 200 (dua ratus) liter belum dibayar, sehingga jumlah uang yang seharusnya telah disetorkan kepada sdri. AHIRIANI adalah Rp26.664.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah), masih selisih Rp3.326.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) apabila dibandingkan dengan penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis bio solar sebanyak 5.231,83 (lima ribu dua ratus tiga puluh satu koma delapan puluh tiga) liter dengan total uang penjualan sebesar Rp29.990.200,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa BBM jenis Bio Solar yang dibeli Terdakwa MAHDIANI pada tanggal 4 Mei 2021 di SPBU 64.738.09 PT. Talenta Barito Jaya Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah sebanyak ± 600 (enam ratus) liter dengan rincian ± 200 (dua ratus) liter merupakan Bio Solar yang diamankan oleh Kepolisian Ditreskrimsus Subdit I Indagsi Polda Kalteng dan sebelumnya Terdakwa MAHDIANI ada membeli Bio Solar sebanyak ± 400 (empat ratus) liter;
- Bahwa yang menentukan harga jual bio solar kepada pelangsih sebesar Rp6.400,00/liter atau selisih harga Rp1.250,00 lebih tinggi dibandingkan harga normal/HET tersebut adalah sdri. AHIRIANI;
- Bahwa pengelolaan uang selisih hasil penjualan BBM jenis bio solar kepada pelangsih atau selisih harga Rp1.250,00 lebih tinggi dibandingkan harga normal/HET tersebut awalnya uang diterima oleh Operator dari pelangsih dan Operator catat agar mengetahui yang dijual dengan harga Rp5.150,00 dan yang dijual dengan harga Rp6.400,00., setelah SPBU tutup Operator langsung setorkan kepada sdri. AHIRIANI;
- Bahwa sdri. DE AGNES dan sdri. YUNIAR RATMI sebagai Operator ada mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kepada pelangsih BBM jenis Bio Solar dari harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah)

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Rp6.400,00 (enam ribu empat ratus rupiah) atau menaikkan harga BBM jenis Bio Solar tidak sesuai HET, hasil dari harga tidak sesuai HET tersebut dalam bekerja sebulan mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dibayarkan oleh sdri. AHIRIANI melalui transfer ke rekening pribadi sdri. DE AGNES dan sdri. YUNIAR RATMI setiap bulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada bagian keempat paragraf 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan orang perseorangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-113/BARUT/12/2021, tanggal 9 Desember 2021, telah didapati fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama MAHDIANI Alias ABAH ALDI Bin KARTINI (Alm.), dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini;

Ad.2. Unsur “Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tertera “atau” yang artinya unsur ini sifatnya alternatif sehingga berkonsekuensi apabila salah satu anasir saja terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan, terlebih lagi apabila seluruh anasir telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum telah terjadi adanya dugaan tindak pidana dibidang Minyak dan Gas Bumi, yaitu setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bagian Keempat Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 13:00 WIB di SPBU 64.738.09 PT. Talenta Barito Jaya di Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah, yang dilakukan oleh Terdakwa MAHDIANI bersama-sama dengan sdri. DE AGNES, sdri. YUNIAR RATMI dan sdri. AHIRIANI;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 13:00 WIB sdr. INDRA DWI PRAKOSO bersama sdr. BAGOES DEWANTARA melakukan penyelidikan terhadap SPBU 64.738.09 PT. Talenta Barito Jaya di Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah yang mana telah ditemukan kegiatan pembelian BBM jenis Bio Solar

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa MAHDIANI dengan cara pembelian, yaitu Operator adalah sdr. DE AGNES dan sdr. YUNIAR RATMI menyalurkan BBM jenis Bio Solar dari nozzle yang dimasukan ke dalam 6 (enam) buah jerigen kapasitas ± 35 liter dengan total isi ± 200 liter BBM jenis Bio Solar, 3 (tiga) buah jerigen kapasitas ± 35 liter kosong, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 1 (satu) inch panjang ± 2 meter yang terhubung dengan tangki mobil, 1 (satu) set NCB dan kabel warna hitam, dengan total keseluruhan BBM Jenis Bio Solar ± 200 (dua ratus) liter atas nama sopir Terdakwa MAHDIANI, pada pukul 13:00 WIB kegiatan tersebut langsung diberhentikan oleh sdr. INDRA DWI PRAKOSO bersama sdr. BAGOES DEWANTARA dan selanjutnya Terdakwa MAHDIANI dan Operator sdr. DE AGNES dan sdr. YUNIAR RATMI langsung diamankan;

Bahwa kronologinya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 08:20 WIB Terdakwa berangkat dari rumah sendiri menggunakan 1 (satu) unit mobil isuzu warna Biru Nopol DA 1065 TAJ dengan membawa jerigen kosong sebanyak ± 4 (empat) jerigen ukuran ± 35 liter dan 1 tangki modifikasi ukuran ± 70 (tujuh puluh) liter menuju SPBU 64.738.09 PT. TALENTA BARITO JAYA Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa mengisi Bio Solar ke dalam jerigen-jerigen tersebut dengan total keseluruhan 200 (dua ratus) liter yang mana BBM jenis Bio Solar tersebut belum Terdakwa bayarkan kepada pihak SPBU 64.738.09 PT. TALENTA BARITO JAYA tersebut atau Operator sdr. YUNIAR RATMI, karena BBM jenis Bio Solar tersebut akan Terdakwa jual dulu, sekitar pukul 09:00 WIB Terdakwa langsung pulang ke rumah dengan membawa BBM jenis Bio Solar sebanyak 200 (dua ratus) liter untuk Terdakwa jual dulu, kemudian pukul 09:25 WIB selesai memindahkan BBM jenis Bio Solar tersebut Terdakwa langsung berangkat menuju SPBU 64.738.09 PT. TALENTA BARITO JAYA untuk membeli lagi BBM jenis Bio Solar sebanyak 200 (dua ratus liter) kemudian sekitar pukul 10:40 WIB Terdakwa pulang dan memindahkan BBM jenis Bio Solar tersebut ke rumah Terdakwa, selesai memindahkan Terdakwa langsung berangkat menuju SPBU 64.738.09 PT. TALENTA BARITO JAYA, untuk membeli lagi BBM jenis Bio Solar sebanyak 200 (dua ratus) liter dan sekitar pukul 12:00 WIB Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng yang saat itu BBM Jenis Bio Solar untuk Terdakwa MAHDIANI sedang diisikan oleh Operator bernama sdr. YUNIAR RATMI ke dalam tangki modifikasi mobil Terdakwa tersebut dan sdr. DE AGNES Alias AGNES berkerja sebagai pencatat Nopol dan penjualan jumlah BBM jenis Bio Solar;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada perbedaan harga penjualan BBM jenis bio solar kepada Terdakwa MAHDIANI, yang awalnya seharga Rp5.150,00/liter menjadi Rp6.400,00/liter atau tidak sesuai HET;

Bahwa yang menentukan harga jual bio solar kepada pelangsir sebesar Rp6.400,00/liter atau selisih harga Rp1.250,00 lebih tinggi dibandingkan harga normal/HET tersebut adalah sdri. AHIRIANI;

Bahwa BBM jenis Bio Solar yang Terdakwa beli dan angkut tersebut rencananya Terdakwa jual kembali;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin usaha pengangkutan dari Menteri ESDM dan izin dari instansi lainnya;

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang dijual di SPBU 64.738.09 PT. TALENTA BARITO JAYA di Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah termasuk Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah hal ini berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 268 k/12/mem/2019 tentang harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan bahwa bbm jenis minyak solar (gas oil) dengan harga perolehan (pembelian) sesuai keputusan tersebut sebesar Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) adalah termasuk dalam jenis bbm tertentu yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis Bio Solar seharga Rp5.150,00/liter menjadi Rp6.400,00/liter dan tidak sesuai HET sebagaimana telah ditentukan oleh sdr. AHIRIANI, dan rencananya akan Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa dan nantinya akan Terdakwa jual secara ecer adalah perbuatan melakukan pengangkutan dan niaga Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu berupa minyak solar (gas oil) bersubsidi;

Menimbang, bahwa Perijinan yang harus dimiliki oleh Sdr. AHIRIANI, sdri. DE AGNES, sdri. YUNIAR RATMI dan Terdakwa MAHDIANI melakukan kegiatan Sebagaimana ketentuan yang termuat didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bagian Empat paragraf 5 Pasal 40 angka 4 Kegiatan Hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga) migas dapat dilaksanakan setelah memiliki Perizinan Berusaha di Bidang Minyak bumi/BBM/Hasil olahannya dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa karena baik Terdakwa MAHDIANI, Sdr. AHIRIANI, sdri. DE AGNES, dan sdri. YUNIAR RATMI tidak memiliki perizinan berusaha di

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Minyak bumi/BBM/Hasil olahannya dari Pemerintah namun tetap melakukan perbuatan menyalurkan (menjual) BBM solar subsidi sebanyak \pm 600 (enam ratus) liter ditampung dalam Jiregen dan drum yang diangkut menggunakan mobil dengan harga lebih tinggi dari HET yang ditentukan oleh pemerintah untuk mendapatkan keuntungan kepada perorangan yaitu Terdakwa MAHDIANI untuk dijual kembali tanpa memiliki izin usaha pengangkutan dan izin usaha niaga dari Menteri ESDM termasuk perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat yang diperlukan untuk adanya penyertaan berbentuk ikut serta adalah :

a. Harus ada kesadaran kerjasama dari setiap peserta;

Dalam ikut serta, para peserta menyadari akan dilakukakannya tindak pidana. Mereka sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana. Meskipun dalam bentuk kesadaran kerjasama tidak harus jauh sebelum dilakukannya tindak pidana itu. Jadi tidak perlu adanya suatu “perundingan” untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Kesadaran akan kerjasama diantara para peserta dapat terjadi pada saat terjadinya peristiwa;

b. Kerjasama tindak pidana itu harus secara fisik;

Semua peserta dalam ikut serta harus sama-sama secara fisik melaksanakan tindak pidana itu. Meskipun dalam pengertian tidak perlu semua peserta memenuhi persis seperti yang termuat sebagai unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 13:00 WIB di SPBU 64.738.09 PT. Talenta Barito Jaya di Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah sdri. DE AGNES dan sdri. YUNIAR RATMI melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar kepada Terdakwa MAHDIANI yang membeli sebanyak 600 (enam ratus) liter seharga Rp6.400,00/liter dari yang seharusnya Rp5.150,00/liter dan tidak sesuai HET sebagaimana telah ditetapkan oleh Sdr. AHIRIANI sebagai Pengawas;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut, telah terjadi kesadaran antara Sdr. AHIRIANI sebagai Pengawas untuk menentukan harga Bahan Bakar Minyak Bio Solar seharga Rp6.400,00/liter dari yang seharusnya Rp5.150,00/liter untuk kemudian diisikan oleh sdri DE AGNES dan sdri. YUNIAR RATMI yang mencatat nopol kendaraan Terdakwa MAHDIANI sebanyak 3 (tiga) kali dengan total 600 (enam ratus) liter, untuk dijual kembali oleh Terdakwa MAHDIANI;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Sdr. AHIRIANI, sdri DE AGNES dan sdri. YUNIAR RATMI, dan Terdakwa MAHDIANI adalah perbuatan bersama-sama melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada bagian keempat paragraf 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pengurangan masa tahanan rumah tersebut adalah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) buah jerigen kapasitas \pm 35 liter dengan total isi \pm 200 liter BBM jenis Bio Solar;
 - 3 (tiga) buah jerigen kapasitas + 35 liter kosong;
- yang telah dipergunakan dan merupakan hasil dari tindak pidana dan dikhawatirkan digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah selang spiral ukuran 1 (satu) inch panjang + 2 meter yang terhubung dengan tangki mobil;
 - 1 (satu) set NCB dan kabel warna hitam;
 - 2 (dua) lembar catatan penjualan BBM jenis Bio Solar;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembaran catatan penjualan BBM jenis Solar tanggal 4 Mei 2021; yang telah dipergunakan dan merupakan hasil dari tindak pidana dan dikhawatirkan digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil merk Isuzu warna biru type TBR 52 Turbo jenis Mobil Penumpang dengan nopol DA 1065 TAJ;
- 1 (satu) buah kunci mobil merk Isuzu warna biru type TBR 52 Turbo jenis Mobil Penumpang dengan nopol DA 1065 TAJ;
- 1 (satu) lembar STNK No. 00986880 mobil merk Isuzu warna biru type TBR 52 Turbo jenis Mobil Penumpang dengan nopol DA 1065 TAJ;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 0056966 mobil merk Isuzu warna biru type TBR 52 Turbo jenis mobil penumpang dengan nopol DA 1065 TAJ;

yang telah disita dari Terdakwa MAHDIANI Alias ABAH ADLI Bin KARTINI (Alm.) maka dikembalikan kepada Terdakwa MAHDIANI Alias ABAH ADLI Bin KARTINI (Alm.);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat memberikan dampak kerugian bagi Negara;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemerataan harga Bahan Bakar Minyak di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada bagian keempat paragraf 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAHDIANI Alias ABAH ALDI Bin KARTINI (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAHDIANI Alias ABAH ALDI Bin KARTINI (Alm.) berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 1 (satu) hari dan denda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - 6 (enam) buah jerigen kapasitas \pm 35 liter dengan total isi \pm 200 liter BBM jenis Bio Solar;
 - 3 (tiga) buah jerigen kapasitas + 35 liter kosong;dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah selang spiral ukuran 1 (satu) inch panjang + 2 meter yang terhubung dengan tangki mobil;
 - 1 (satu) set NCB dan kabel warna hitam;
 - 2 (dua) lembar catatan penjualan BBM jenis Bio Solar;
 - 1 (satu) lembar catatan penjualan BBM jenis Solar tanggal 4 Mei 2021; dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil merk Isuzu warna biru type TBR 52 Turbo jenis Mobil Penumpang dengan nopol DA 1065 TAJ;
 - 1 (satu) buah kunci mobil merk Isuzu warna biru type TBR 52 Turbo jenis Mobil Penumpang dengan nopol DA 1065 TAJ;
 - 1 (satu) lembar STNK No. 00986880 mobil merk Isuzu warna biru type TBR 52 Turbo jenis Mobil Penumpang dengan nopol DA 1065 TAJ;
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 0056966 mobil merk Isuzu warna biru type TBR 52 Turbo jenis mobil penumpang dengan nopol DA 1065 TAJ;
- dikembalikan kepada Terdakwa MAHDIANI Alias ABAH ADLI Bin KARTINI (Alm.);

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022, oleh kami, Leo Sukarno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Indrasto, S.H., dan Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Halim Z. Pasaribu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Aditya Pratama Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Indrasto, S.H.

Leo Sukarno, S.H.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. Halim Z. Pasaribu, S.H., M.H.